

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

**KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyediaan dan pengelolaan air minum dalam Kabupaten Lampung Barat perlu ditingkatkan, agar dapat memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah, dalam rangka usaha meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara merata ;
b. bahwa untuk kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci secara berdaya guna dan untuk terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/KPTS/ 1993 Tanggal 25 Januari tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Penyediaan Air Bersih Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat Kepada Gubernur Lampung.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembantuan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Kepala daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- c. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum “Limau Kunci” Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
- d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum “Limau Kunci” Kabupaten Lampung Barat;
- h. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Air Minum “Limau Kunci” Kabupaten Lampung Barat;
- i. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM ditetapkan sebagai jasa produksi;
- j. Penghasilan Pegawai adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- k. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM;
- l. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;

- m. Istri adalah seorang istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- p. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
- q. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas;

BAB II PENGURUS

Pasal 2

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB III DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Per-usahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air munium di dalam atau diluar negeri;
 - e. Batas usai pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. PDAM yang cakupan pelayanannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan, persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi minimal berijazah Sarjana Muda atau D3 dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan Sarjana (S1);
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 4

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seseorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca Perhitungan Laba/Rugi;

Pasal 7

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
 - d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah atau Luar Negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 10

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 10 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan Kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 12

Dana representative setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila karena kesibukan dikantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.